



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1170/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

xxx, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan PNS/ Guru, pendidikan S2, bertempat tinggal Jalan Harjo Sumarto Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, memberi kuasa kepada xxx, Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Jalan Belida RT.07 No. 26 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05/04/2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 67/XII/209/PA.Tgr, tanggal 18/12/2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan - , bertempat tinggal Jalan Harjo Sumarto RT.01 Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor

1170/Pdt.G/2017/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, berdasarkan Akta Nikah tgl.7-7-1990 No.: 204/VII/1990;
2. Bahwa pada awal mula berumah tangga, berjalan baik-baik saja dan rukun - rukun saja , sehingga dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) anaknyaitu :
 - xxx (laki-laki) umur 26tahun (1991);
 - xxx (Perempuan) umur 22 tahun (1995.);
 - xxx (Laki-laki) umur 16 tahun (2001);
 - xxx (Perempuan) umur 12 tahun (2005);
3. Bahwa mulai tahun 2002 , rumah tangga Penggugat dan Tergugat , dirasakan mulai goyah sering salah faham, beda pendapa tdan tidak harmonis lagi;
4. Bahwa kegoyahan rumah tangga tersebut disebabkan antara lain :
 - a. Pada tahun 2002 - 2004 Penggugat menderita penyakit kanker Serviks, sering pendarahan dan;
 - b. Menderita penyakit penyempitan saraf tulang belakang , yang dampaknya anak-anak kurang terurus;
 - c. .Dengan keadaan dan situasi kondisi yang demikianitu, rupanya Terguga ttidak menyadari , tidak mau mengerti dan tidak mau menerima kenyataan . Hal demikian ditunjukandengan tingkah lakuTergugat yang acuh tak acuh dan tidak peduli lagi dengan keluarganya (Penggugat dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil);
 - d. Tergugat sebagai Kepala Rumah tangga tidak ada usaha membina dan memperbaiki rumah tangganya ,justru melebarkan/menjauhkan jarak yaitu pada tahun 2011 dengan sengaja tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, jarang tegur sapa , pisah ranjang dan tempat tinggal , tidak ada rasa hormat lagi kepada Mertua (Ibu Kandung Penggugat) sudah berpaling kepada perempuan lain. Hal-hal tersebut dilakukan Tergugat sampai sekarang perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dapat dikwalisir sebagai perbuatan melanggar hukum dengan segala akibat hukum daripadanya;

e. Penggugat dibuat menderita lahir dan batin secara berkepanjangan dan berlarut-larut dalam waktu yang panjang, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;

5. Bahwa atas perbuatan/ perlakuan Tergugat tersebut di atas, sangatlah merugikan Penggugat dan Penggugat sudah tidak tahan lagi, sudah 14 (empatbelas) tahun Penggugat menderita lahir dan batin, tujuan perkawinan yang diamanatkan Undang-Undang Perkawinan thn . 1974 pasal 1. Tidak tercapai alias gagal;

6. Bahwa Penggugat menyadari dan merasakan kehancuran rumah tangganya dengan Tergugat, maka untuk mengakhirinya/menyelesaikannya harus secara hukum dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tenggara. Oleh karena Penggugat berstatus PNS., maka Penggugat

Telah mengajukan permintaan ijin perceraian kepada Atasan langsung/ Instansi yang berwenang pada tanggal 04 April 2016 yang lalu;

Berdasarkan dasar-alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan Akta Nikah tanggal 7 Juli 1990 No. 204/VII/1990 adalah sah dan berharga;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan segala akibat hukum daripadanya;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimaksud dalam Akta Nikah tanggal 7 Juli 1990 No.204/ VII / 1990 putus karena cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU SETIDAK - TIDAKNYA :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan yaitu sidang pertama tanggal 15 Januari 2018 dan 29 Januari 2018 Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir, sedangkan pada persidangan tanggal 05 Februari 2018 dan 19 Februari 2018 Tergugat tidak hadir, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Zulkifli, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, bahwa Tergugat mengakui semua isi surat gugatan Penggugat, kecuali pada posita nomor 4. C, bahwa Tergugat sudah memberi nafkah sesuai kemampuan Tergugat dan sikap Tergugat terhadap mertua baik-baik saja, akan tetapi mertualah yang kurang baik kepada Tergugat serta Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 204/VII/1990 Tanggal 7 Juli 1990, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu PNS Elektronik (KPE) an.Suwarni, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 873.4/IV.2-920/A.SK/XII/BKPPD/2017 tanggal 12 Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Ijin Perceraian an. Suwarni, S.Pd.,M.Pd.,
bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya diberi kode P.3;

4. Fotokopi Berita Acara Penasehatan Nomor : BAP-BP-4/LK/18/IV/2016
bermeterai cukup diberi kode P.4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Kepala Desa Panoragan nomor
401/262/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah
sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga
menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. xxx, umur 59 tahun (Samarinda, 26 Agustus 1959), agama Islam,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Harjo Sumarto RT.1, Desa
Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di
bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah
dikarunia 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sepengetahuan saksi baik-baik saja, tetapi Penggugat dengan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih;
 - Bahwa Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, meninggalkan
Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi nasihat kepada Penggugat, tetapi
tidak berhasil;
2. xxx, umur 66 tahun (Bojonegor, 31 Desember 1951), agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Harjo
Sumarto RT.1, Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten
Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah
dikarunia 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan saling berdiam-diam saja;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan dan telah mencukupkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggara Drs. H. Zulkifli, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang menghadap ke persidangan tanggal 15 Januari 2018 dan 29 Januari 2018, sedangkan pada persidangan yang lainnya Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, karenanya gugatan Penggugat harus diputus dengan kontradiktoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.1) berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.2) berupa potokopi Kartu PNS Elektronik an. Penggugat yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.3) berupa potokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat terbukti telah mendapat izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.4) berupa potokopi Berita Acara penasihatn yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terlebih dahulu ada penasihatn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.5) berupa potokopi Surat Keterangan Kepala Desa yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun dengan penyebab yang berbeda, tetapi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu baik berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat, keterangan Tergugat, saksi-saksi, maupun fakta-fakta yang Majelis Hakim lihat sendiri di dalam persidangan, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka hal yang seperti ini memberi kesan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat rukun lagi sehingga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apapun yang menjadi sumber ketidak harmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa memperhatikan apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pihak mana yang meninggalkan pihak lainnya, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, dan tidak mungkin lagi dapat didamaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam **Kitab Ghoyatul Maram Lis Syaihil Majedi**, yang berbunyi sebagai berikut :

ة ق ل ط ي ض ا ق ل ا م ي ا ع ق ل ط ا ه ج و ز ل ا ج و ز ل ا ب غ ر م د ع د ت ش ا ا ذ ا

Artinya: "Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi bertepatan tanggal 3 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.HI. dan Drs. H. Ahmad Syaukani dan masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat:

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAR SAMHUDI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, .S.Ag., S.H., M.H.I. Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

FAIDIL ANWAR, S.Ag.,S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	Rp	50.000,00
- Pemanggilan	Rp	210.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	301.000,00